



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. Ferry D. Siombo.
2. Tempat lahir : Kolonodale.
3. Umur/Tanggal lahir : 50/19 Februari 1969.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Bahontula Kec.Petasia Kab. Morowali Utara.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO bersalah telah melakukan tindak pidana Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO dengan Pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau subsider 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Uang Kertas Pecahan Seratus Ribu Rupiah dengan nomor seri masing-masing WDF062490, CBO537627, TBJ078497, CCN392185, dan QEO095666.
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) keping DVD-R 120 min/ 4,7 GB Merk GT-PRO yang berisi 3 video masing-masing ukuran 81,7 MB dengan durasi 13 menit 54 detik, Ukuran 12,4 MB dengan durasi 01 menit 36 detik dan ukuran 1,10 MB dengan durasi 04 detik serta 4 foto.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 2 (dua) lembar pamflet terbuat dari kertas dengan panjang 30,5 cm dan lebar 22 cm yang didalamnya terdapat foto Ir. FERRY D. SIOMBO, Caleg DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH nomor urut 10 dan terdapat logo partai Demokrat nomor 14 di dalamnya terdapat uraian tulisan serta terdapat 7 point yang merupakan program.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah anggota DPRD dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Ir. FERRY D. SIOMBO** selaku Calon Anggota Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 10 (Sepuluh) pada Partai Demokrat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 280/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Peleru Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan perbuatan **setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j (menjanjikan atau**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu) yaitu Saudari Hj. MARTINI Alias Hj. CONDENG anggota pengajian WIA (Wanita Islam Alkhaerat), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi ERIKSON PADAGA (Selaku Kepala Desa Peleru) melalui Telpn Seluler dengan mengatakan “apakah saya (Ir. FERRY D. SIOMBO) diterima untuk berkunjung ke Desa Peleru” saksi ERIKSON PADAGA menjawab “siap terima”, kemudian saksi ERIKSON PADAGA segera menghubungi warga yang komonitas kristen dan saksi ERIKSON PADAGA juga menghubungi saksi MUHAMAD SAKIR MADDU KELENG (selaku ketua BPD Desa Peleru) untuk menghubungi komonitas masyarakat muslim yang bersedia untuk melakukan tatap muka dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 maret 2019 akhirnya terdakwa melakukan tatap muka didua tempat di Desa Peleru, yang mana tatap muka pertama sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa melakukan tatap muka dengan komonitas masyarakat kristen yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang dilaksanakan di rumah Saudara WILELIPU MONINA, kemudian tatap muka kedua sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa melakukan tatap muka dengan komonitas masyarakat islam yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk beberapa anggota organisasi pengajian wanita islam alkhaerat (WIA) yang dilaksanakan di rumah saudara ABDUL ZULFAN Alias NUSUL.
- Bahwa sebelum tatap muka tersebut dilaksanakan oleh terdakwa saksi BENRAMON LAJEBA (selaku PANWASCAM mori utara) maupun saksi MASDIKA MELUBU, S.Sos (selaku PANWASCAM mori utara) menanyakan mengenai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye kepada terdakwa dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa tidak diperboehkan kampanye kalau tidak ada STTP, tetapi terdakwa saat itu tidak memiliki STTP dan hanya mengatakan bahwa kehadirannya di Desa Peleru bukan untuk kampanye, dan juga terdakwa mengatakan “sudah lama saya baputar-putar di Morowali Utara, tapi baru di peleru ini saya ditahan”.
- Bahwa dalam tatap muka terdakwa bersama-sama dengan komonitas masyarakat islam termasuk ibu-ibu WIA Desa Peleru, terdakwa lalu memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Provinsi Sulteng dan menyampaikan beberapa hal terkait perjuangan dan keberhasilannya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso



saat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di Desa Peleru, yang mana saat menjabat terdakwa menceritakan persoalan-persoalan sehubungan dengan perjuangan membela tanah masyarakat yang berada diatas HGU PT. NUSANTARA XIV/SPT.SPN, disamping itu pula terdakwa menyampaikan mengenai pengaspalan di Desa Peleru atas permintaan Saudara ABIDIN selaku tokoh masyarakat Desa Peleru, disamping itu pula terdakwa menyampaikan permohonan maaf tidak optimalnya dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat Desa Peleru khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Setelah terdakwa selesai menyampaikan beberapa hal terkait perjuangan dan keberhasilannya saat menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Morut, kemudian terdakwa membuka sesi tanya jawab kepada anggota masyarakat yang hadir, tetapi saat itu tidak ada masyarakat yang bertanya, kemudian dilanjutkan istirahat, lalu dalam kesempatan itu juga terdakwa membagi-bagikan panflet kepada masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.

- Bahwa diakhir acara tatap muka tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sala satu peserta yang juga anggota WIA Desa Peleru yaitu Saudari Hj. MARTINI Alias HJ. CONDENG sebagai sumbangan untuk kelompok pengajian WIA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI ZAINUDDIN, S.Sos.

- Bahwa saksi menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali Utara sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik karena masalah adanya laporan dari panwascam bahwa ada kegiatan kampanye di Desa Peleru dan terjadi pembagian uang dan yang melakukan kampanye tidak membawa surat izin, dan itu sudah pelanggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran adalah Bawaslu setelah melakukan pleno 3 (tiga) yaitu dari divisi hukum penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Morowali.
- Bahwa terdakwa melakukan pelanggaran kampanye pada tanggal 19 Maret 2019 bertempat di Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara tepatnya di rumah saudara Abdul Zulfan alias Nusul.
- Bahwa uang dibagikan oleh terdakwa pada saat kampanye.
- Bahwa pada saat itu adalah waktu atau masa kampanye.
- Bahwa terdakwa juga sebagai peserta pemilu tahun 2019.
- Bahwa terdakwa sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Demokrat Nomor urut 10.
- Bahwa laporan masuk ke Bawaslu tanggal 20 Maret 2019.
- Bahwa uang yang dibagikan oleh terdakwa kepada organisasi terdakwa Wanita Islam Al Khairat Desa Peleru sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diklarifikasi kepada terdakwa, menurut terdakwa uang tersebut adalah sumbangan.
- Bahwa selain membagikan uang, Terdakwa juga membagikan pamflet kepada masyarakat yang hadir dalam tatap muka tersebut.
- Bahwa ada bukti fisik kalau terdakwa membagikan uang berupa bukti vidionya dan foto melalui handphone yang diberikan oleh Panwascam.
- Bahwa saksi sudah pernah melihat video tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki surat ijin.

2. MASDIKA MELUBU, S.Sos.

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa melakukan kampanye di Desa Peleru tanpa ada surat izin.
- Bahwa waktu itu saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa jangan kampanye, tetapi terdakwa mengatakan bahwa ia tidak kampanye hanya silaturahmi saja.
- Bahwa saat itu Terdakwa membagikan uang kepada Wanita Islam Alkhaerat (WIA) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membagikan pamflet.
- Bahwa uang kepada Hj. Martini alias Condeng.
- Bahwa pada waktu itu belum terlalu jelas karena lampu hanya remang-remang.
- Bahwa uang tersebut diserahkan di rumah Abdul Zulfan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan terdakwa kepada peserta waktu itu karena saksi hanya berada diluar dan pada waktu saksi datang sudah istirahat.
- Bahwa jumlah orang yang hadir di rumah Abdul Zulfan saat itu sejumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa waktu itu saksi sebagai Panwas datang bersama dengan Benramon Lajeba alias papa Nando sebagai Panwas.
- Bahwa saksi yang mengambil video saat kegiatan tersebut.
- Bahwa pada waktu itu ketika saksi datang, saksi melihat ditangan masyarakat sudah ada pamplet.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pamplet asalnya darimana.
- Bahwa saksi hadir pada saat kegiatan di rumah kedua (rumah Abdul Zulfan) sedangkan kegiatan di rumah pertama, saksi tidak melihatnya.
- Bahwa saksi tidak melihat uang diserahkan saat itu karena lampu tidak terang.
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa ada 2(dua) yaitu tidak ada surat izin dari Polisi dan penyerahan uang.
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa karena saksi datang pada saat acara sudah istirahat.
- Bahwa setelah saksi konformasikan ternyata uang ada sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Wanita Islam Alkhaerat (WIA).
- Bahwa terdakwa menyerahkan Pamplet diawal dan akhir acara di rumah kedua.

3. Saksi ERIKSON PADAGA.

- Bahwa pada waktu itu terdakwa menelpon saksi dan saksi menyampaikan supaya datang langsung bertemu dengan keluarga sebab di Desa Peleru banyak keluarga terdakwa dan saksi menyampaikan bahwa tanggal 19 Maret 2019 saja karena waktu itu mereka sudah pada kembali dari aktifitasnya dan saksi juga mengundang dua panwas datang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, terdakwa datang an silaturahmi di dua tempat, yang pertama sekitar pukul 18.00 wita di rumah Wilelipu Monina dan yang kedua pada sekitar pukul 20.00 wita di rumah Abdul Zulfan.
- Bahwa Desa Peleru wilayah pemilihan terdakwa.
- Bahwa pada waktu itu, saksi memanggil terdakwa sebagai pribadi, tidak sebagai anggota DPRD atau Caleg.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mencalonkan diri lagi sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa, bahwa ada Panwas yang hadir, tetapi terdakwa mengatakan bahwa ia tidak kampanye tetapi pada waktu pertemuan di rumah pertama belum ada pamflet dan pertemuan di rumah kedua saksi sudah tidak ikut.

4. Saksi SAMIAH RAJABASTU ALIAS TANTA IA.

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pertemuan terdakwa di rumah Abdul Zulfan.
- Bahwa saksi mengetahui melalui baliho yang dipasang di Desa Peleru bahwa terdakwa adalah sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah nomor urut 10 dari Partai Demokrat.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa datang karena diundang secara lisan dan kedatangan terdakwa tersebut bukan khusus untuk wanita Islam Alkhaerat (WIA).
- Bahwa saksi hanya mendengar, katanya terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima) ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Hj. Martini untuk wanita Islam Alkhaerat (WIA).
- Bahwa saksi sebagai Ketua Wanita Islam Alkhaerat (WIA).
- Bahwa selain terdakwa, ada juga Caleg lain yaitu bapak Aminullah yang memberikan bantuan berupa pengeras suara (toa).

5. BENRAMON LAJEBA ALIAS PAPA NANDO.

- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu tanggal 19 Maret 2019 terdakwa datang ke Desa Peleru melakukan kampanye dan saksi pada waktu itu menyampaikan bahwa saudara tidak boleh kampanye karena tidak memberikan STTP kepada saksi namun terdakwa menjawab bahwa “sudah lama saya berputar-putar di Morowali Utara, tapi baru di Peleru ini saya ditahan”, dan terdakwa mengatakan “saya tidak datang kampanye”, lalu terdakwa meninggalkan saksi bersama dengan Masdika Melubu dan masuk kembali ke dalam rumah Abdul Zulfan dan duduk melantai bersama dengan masyarakat.
- Bahwa pada waktu terdakwa masuk dalam rumah ia membawa pamflet.
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang membagikan pamflet kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa hadir di rumah Abdul Zulfan dan bertemu lebih dari 10 (sepuluh) orang.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembagian uang, nanti setelah pertemuan baru Masdika Melubu menyampaikan kepada saksi bahwa ada seorang ibu anggota WIA diberikan uang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa memberikan uang tersebut. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

Ahli Dr. BENNY DIKTUS YUSMAN, SH. MH.

- Bahwa yang Ahli ketahui tentang tindak pidana pemilu adalah setiap perbuatan aktif dan pasif yang melanggar peraturan sebagai undang-undang pemilu.
- Bahwa pengertian sengaja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI No.07 tahun 2017 tentang pemilihan umum, artinya mengetahui dan menghendaki, mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang atau menghendaki dilakukan perbuatan itu, sengaja dalam hukum pidana ada tiga macam yaitu sengaja dengan maksud sebagai caleg untuk terpilih, sengaja dengan kepastian sebagai caleh akan terpilih, sengaja sebagai kemungkinan akan terpilih.
- Bahwa memberikan uang yang diperuntukan bagi organisasi termasuk perbuatan dengan sengaja sebagaimana dalam ketentuan pidana pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf j undang-undang RI No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- Bahwa yang dilarang dalam kampanye pemilu adalah dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
- Bahwa dalam tahap-tahap pemilu, peserta diperbolehkan memberikan brosur apabila dalam masa kampanye.
- Bahwa jika memberikan sumbangan berupa semen atau uang tidak diperbolehkan dalam aturan pemilu walaupun sifatnya adalah sumbangan.
- Bahwa mens rea atau niat terdakwa dapat terlihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota DPRD Morowali periode tahun 2014-2019
- Bahwa Terdakwa ke Desa Peleru pada tanggal 19 Maret 2019.
- Bahwa Terdakwa diundang ke Desa Peleru oleh Kepala Desa Peleru atas nama Erikson Padaga sehingga pada tanggal 19 Maret 2019, Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso



hadir pada dua tempat, yang pertama sekitar pukul 18.00 wita di sebuah rumah tetapi Terdakwa tidak mengenal pemiliknya dan yang kedua pada sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bertatap muka dengan komunitas muslim di rumah saudara Abdul Zulfan.

- Bahwa pada waktu itu, terdakwa bertemu dengan panwas, oleh Panwas, terdakwa ditanya mengenai STTP dan Terdakwa memberikan penjelasan bahwa Terdakwa datang bukan untuk sosialisasi atau kampanye tetapi Terdakwa datang untuk bersilaturahmi atas undangan Kepala Desa Peleru.
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa di Desa Peleru adalah karena dulu waktu ada perselisihan antara Kepala Desa Peleru dengan warganya, Terdakwa yang mendamaikan mereka.
- Bahwa terdakwa membagikan brosur sebanyak 3 (tiga) lembar kepada masyarakat.
- Bahwa saat itu terdakwa memang membawa brosur tetapi brosur tersebut dari sisa kampanye terdakwa.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyerahkan uang kepada Hj.Condeng.
- Bahwa Terdakwa tidak membawa STTP karena Terdakwa pikir Terdakwa datang hanya silaturahmi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat saat itu agar memilih terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi JUARDY CHRISTIAN LORE.

- Bahwa pada waktu itu terdakwa datang di Desa Peleru untuk bersilaturahmi.
- Bahwa silaturahmi diadakan di dua rumah tetapi keduanya saksi tidak mengenal siapa pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa saat itu datang ke Desa Peleru hanya bertujuan untuk silaturahmi juga.
- Bahwa pada waktu terdakwa datang, saksi berada di depan pintu.
- Bahwa saksi melihat terdakwa membagikan pamflet setelah selesai silaturahmi.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menyerahkan uang.
- Bahwa terdakwa berbicara di depan ibu-ibu, ada juga pak Ustad, dan dihadiri dua orang panwascam selama \pm 30 menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Panwascam mempertanyakan izin dari terdakwa dan menjawab “ tidak ada karena hanya silaturahmi”.
- Bahwa terdakwa adalah caleg dari partai demokrat.
- Bahwa sebelum terdakwa mulai berbicara, terdakwa tida memperkenalkan dirinya.
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kalau ia adalah caleg.
- Bahwa Terdakwa membagikan sekitar 10 (sepuluh) orang saja selebihnya yang diluar saksi yang membagikan kepada orang.
- Bahwa saat itu tidak larangan dari Panwascam.

2. Saksi ARIFUDIN.

- Bahwa terdakwa datang ke Desa Peleru mengadakan pertemuan pada waktu itu dan saksi juga hadir.
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh terdakwa karena saksi datang hanya untuk membacakan doa.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memberikan uang tetapi saksi hanya melihat jika Hj.Condeng memegang uang.
- Bahwa terdakwa datang ke Desa Peleru untuk silaturahmi.
- Bahwa saat itu terdakwa bertanya, apakah ia bisa bersedekah lalu saksi menjawab “boleh, yang penting ikhlas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar Uang Kertas Pecahan Seratus Ribu Rupiah dengan nomor seri masing-masing WDF062490, CBO537627, TBJ078497, CCN392185, dan QEO095666.
- 1 (satu) keping DVD-R 120 min/ 4,7 GB Merk GT-PRO yang berisi 3 video masing-masing ukuran 81,7 MB dengan durasi 13 menit 54 detik, Ukuran 12,4 MB dengan durasi 01 menit 36 detik dan ukuran 1,10 MB dengan durasi 04 detik serta 4 foto.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 2 (dua) lembar pamflet terbuat dari kertas dengan panjang 30,5 cm dan lebar 22 cm yang didalamnya terdapat foto Ir. FERRY D. SIOMBO, Caleg DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH nomor urut 10 dan terdapat logo partai Demokrat nomor 14 di dalamnya terdapat urian tulisan serta terdapat 7 point yang merupakan program.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersamaan pembuktian pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanya Pemilu;
2. Unsur dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;

Ad.1. Unsur Pelaksana, Peserta dan/ atau Tim Kampanye Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 270 Ayat 2 dinyatakan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri atas Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, Orang seorang, dan Organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdakwa Ir. Ferry D Siombo, yang merupakan Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Demokrat Nomor Urut 10 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 280/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IX/2018 dan Berita Acara Nomor : 646/PL.01.4-BA/72/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2019 daerah pemilihan Sulawesi Tengah V dari Partai Demokrat Nomor Urut 10, sehingga Terdakwa **Ir. FERRY D. SIOMBO** merupakan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu.

Menimbang, bahwa unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Ir. FERRY D. SIOMBO** selaku Calon Anggota Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 10 (Sepuluh) pada Partai Demokrat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 280/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, bertempat di Desa Peleru Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara telah **memberikan uang kepada Hj. MARTINI Alias Hj. CONDENG anggota pengajian WIA (Wanita Islam Alkhaerat);**

Menimbang, bahwa terhadap pemberian uang tersebut terdakwa berdalih bahwa sebagai uang sumbangan dan pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kehadiran terdakwa di Desa Peleru pada saat itu terqualifikasi melakukan kampanye atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 35 disebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah Kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pasal 1 angka 29, diatur bahwa peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih, sedangkan pemilih yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara aquo bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi ERIKSON PADAGA (Selaku Kepala Desa Peleru) melalui Telpn yang mengutarakan maksudnya untuk berkunjung ke Desa Peleru, lalu saksi ERIKSON PADAGA segera menghubungi warga yang komonitas kristen dan saksi ERIKSON PADAGA juga menghubungi saksi MUHAMAD SAKIR MADDU KELENG (selaku ketua BPD Desa Peleru) untuk menghubungi komonitas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat muslim yang bersedia untuk melakukan tatap muka dengan terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 akhirnya terdakwa melakukan tatap muka di dua tempat di Desa Peleru, yang mana tatap muka pertama sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa melakukan tatap muka dengan komonitas masyarakat Kristen yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang dilaksanakan di rumah Saudara WILELIPU MONINA, kemudian tatap muka kedua sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa melakukan tatap muka dengan komonitas masyarakat Islam yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk beberapa anggota organisasi pengajian wanita Islam Alkhaerat (WIA) yang dilaksanakan di rumah saudara ABDUL ZULFAN Alias NUSUL.

Bahwa sebelum tatap muka tersebut dilaksanakan oleh terdakwa saksi BENRAMON LAJEBE (selaku PANWASCAM mori utara) maupun saksi MASDIKA MELUBU, S.Sos (selaku PANWASCAM mori utara) menanyakan mengenai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye kepada terdakwa dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa tidak diperbolehkan kampanye kalau tidak ada STTP, tetapi terdakwa saat itu tidak memiliki STTP dan hanya mengatakan bahwa kehadirannya di Desa Peleru bukan untuk kampanye, dan juga terdakwa mengatakan "sudah lama saya baputar-putar di Morowali Utara, tapi baru di Peleru ini saya ditahan".

Bahwa dalam tatap muka terdakwa bersama-sama dengan komonitas masyarakat Islam pesertanya adalah ibu-ibu Wanita Islam Alkhaerat (WIA) Desa Peleru, dan dalam kesempatan itu terdakwa membagi-bagikan panflet kepada masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut yang mana panflet tersebut memuat gambar/foto terdakwa dan tulisan Caleg DPRD Provinsi SULTENG nomor urut 10 serta gambar partai Demokrat.

Bahwa diakhir acara tatap muka tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada salah satu peserta yang juga anggota Wanita Islam Alkhaerat (WIA) Desa Peleru yaitu Hj. MARTINI Alias HJ. CONDENG sebagai sumbangan untuk kelompok pengajian WIA tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka disimpulkan bahwa Panflet yang dibagikan terdakwa yang didalamnya terdapat gambar/foto terdakwa dan tulisan Caleg DPRD Provinsi SULTENG nomor urut 10 serta gambar partai Demokrat yang mana didalamnya menguraikan tentang diri terdakwa dan perjuangan yang telah dan akan dilakukan baik sebagai Anggota DPRD maupun Caleg DPRD sehingga hal tersebut dapat dikualifikasikan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai visi / misi terdakwa yaitu harapan terdakwa menjadi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, karena ini bukanlah hal kebetulan terjadi sebagaimana alibi terdakwa bahwa terdakwa hanya sekedar datang bersilaturahmi namun Majelis melihatnya sebagai hal yang disengaja sehingga nampak adanya mens rea (mental element) dari rangkaian perbuatan terdakwa atau actus reus (physical element), sehingga penyangkalan terdakwa bahwa ia tidak melakukan kampanye tidak dapat diterima, oleh karenanya perbuatan terdakwa di Desa Peleru baik di rumah WILELIPU MONINA maupun ABDUL ZULFAN Alias NUSUL yang mana masyarakat yang hadir adalah orang-orang dewasa sehingga terqualifikasi sebagai peserta kampanye dan pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur “Memberikan Uang Kepada Peserta Kampanye”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas ditambah dengan keyakinan Hakim maka keseluruhan unsur Pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) J Undang undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa terdakwa adalah Anggota DPRD Aktif, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya masa percobaan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri masing-masing WDF062490, CB0537627, TBJ078497, CCN392185, dan QEO095666, **harus dirampas untuk Negara**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) keping DVD-R 120 min/ 4,7 GB Merk GT-PRO yang berisi 3 video masing-masing ukuran 81,7 MB dengan durasi 13 menit 54 detik, Ukuran 12,4 MB dengan durasi 01 menit 36 detik dan ukuran 1,10 MB dengan durasi 04 detik serta 4 foto, **Tetap terlampir dalam berkas perkara**, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pamflet terbuat dari kertas dengan panjang 30,5 cm dan lebar 22 cm yang didalamnya terdapat foto Ir. FERRY D. SIOMBO, Caleg DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH nomor urut 10 dan terdapat logo partai Demokrat nomor 14 di dalamnya terdapat urian tulisan serta terdapat 7 point yang merupakan program, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seharusnya mengindahkan larangan pelaksanaan kampanye Pemilu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO dengan Pidana penjara 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Uang Kertas Pecahan Seratus Ribu Rupiah dengan nomor seri masing-masing WDF062490, CBO537627, TBJ078497, CCN392185, dan QEO095666.

Dirampas untuk negara.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping DVD-R 120 min/ 4,7 GB Merk GT-PRO yang berisi 3 video masing-masing ukuran 81,7 MB dengan durasi 13 menit 54 detik, Ukuran 12,4 MB dengan durasi 01 menit 36 detik dan ukuran 1,10 MB dengan durasi 04 detik serta 4 foto.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) lembar pamflet terbuat dari kertas dengan panjang 30,5 cm dan lebar 22 cm yang didalamnya terdapat foto Ir. FERRY D. SIOMBO, Caleg DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH nomor urut 10 dan terdapat logo partai Demokrat nomor 14 di dalamnya terdapat uraian tulisan serta terdapat 7 point yang merupakan program.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa Ir. FERRY D. SIOMBO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, oleh kami, Safri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., Suhendra Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Jusrin Husen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Safri, S.H.

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)